



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1227/PID.B / 2011/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KOSASIH bin SAHI**
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl.lahir: : 51 Tahun / 12 Pebruari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Indofica Blok B No. 10 Kel. Sunter Agung
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara / KTP Jl.D Rt.
09/02 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar Jakarta
Pusat ;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Juli 2011 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan ia terdakwa KOSASIH bin SAHI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOSASIH bin SAHI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 72.000,- , dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek merek Nexian berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel ,
- 1 (satu) unit HP merek Esia warna hitam berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan ia terdakwa KOSASIH bin SAHI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa KOSASIH bin SAHI, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Jalan Danau Sunter Agung Tengah Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 ketika saksi Bayu Irawan bersama dengan saksi Hadi Juniardhan yang dipimpin oleh Kanis Curi sedang melaksanakan observasi wilayah di sekitar Jl. Danau Sunter Agung mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang sedang mengedarkan judi toto gelap melalui SMS di Jl. Danau Sunter Agung Tengah Kel. Sunter Jaya Kec. Tg. Priok Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi Bayu Irawan bersama dengan saksi Hadi Juniardhan melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekira pukul 14.30 Wib saksi Bayu Irawan melihat sdr. NOR HUSEN sedang menyerahkan uang kepada terdakwa KOSASIH bin SAHI, melihat hal tersebut kemudian terdakwa KOSASIH bin SAHI bersama dengan sdr. NOR HUSEN (berkas perkara terpisah) ditangkap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa KOSASIH bin SAHI ditangkap ketika dilakukan pemeriksaan di Hand Phone merek Nexian milik terdakwa di nomor 082113345820 ditemukan SMS yang berisikan angka-angka judi Coto gelap dan sdr. NOR HUSEN selaku pengecer seerta angka-angka judi dari para pemasang yang antara lain : 5302.3302. 02x2, 3642.642. 42x2, 5342.342.42x2, 364.642. 42x2, 3644.644. 44x2, yang ke-2 dengan isi 413. 13x3, dan yang ke-3 dengan isi 6304 x 2, 304x2, 04x2. 6324x1, 324x2. 24x2, 23x2. 24x2. 23x5 adalah sms judi togel yang terdakwa terima dari sdr. NOR HUSEN bin SUPARDI ;
- Adapun terdakwa KOSASIH bin SANI dalam posisinya sebagai pengepul yaitu menerima SMS angka-angka judi foto gelap dari sdr. NOR HUSEN di nomor Hand Phone terdakwa di nomor 082113345820 selanjutnya angka-angka judi toto gelap oleh terdakwa juga langsung di kirim melalui SMS ke nomor hand Phone sdr. MIATNO di Nomor 081383479876 dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib sdr. MIATNO baru menemui terdakwa KOSASIH bin SAHI untuk mengambil uang taruhannya, setelah itu para pemasang / pengecer tinggal menunggu angka judi toto gelap yang dikeluarkan oleh bandar, apabila ada pemain yang angka pasangannya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar kemudian sdr. MIATNO pada keesokan harinya menyerahkan uang pembayarannya kepada terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada pengecer dan oleh pengecer kemudian diserahkan kepada pemasang yang angka pasangannya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp.1000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang oleh para pemasang / pemain tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar dan terdakwa selaku pengecer hanya mengharapkan komisi ada para pemasang yang menang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 14.30 Wib dan ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang menerima uang setoran pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi toto gelap dari sdr. NOR ROHMAN selaku Pengecer sebesar Rp.72.000,-
(tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa ia Terdakwa KOSASIH bin SAHI dalam menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa KOSASIH bin SAHI, pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juli tahun 2011 bertempat di Jalan Danau Sunter Agung Tengah Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 ketika saksi Bayu Irawan bersama dengan saksi Hadi Juniardhan yang dipimpin oleh Kanis Curi sedang melaksanakan observasi wilayah di sekitar Jl. Danau Sunter Agung mendapat informasi dari anggota masyarakat yang menginformasikan bahwa ada seseorang yang sedang mengedarkan judi toto gelap melalui SMS di Jl. Danau Sunter Agung Tengah Kel. Sunter Jaya Kec. Tg. Priok Jakarta Utara, atas informasi tersebut kemudian saksi bayu Irawan bersama dengan saksi Hadi Juniardhan melakukan penyelidikan disekitar lokasi dan pada sekira pukul 14.30 Wib saksi Bayu Irawan melihat sdr. NUR HUSEN sedang menyerahkan uang kepada terdakwa KOSASIH bin SAHI, melihat hal tersebut kemudian terdakwa KOSASIH bin SAHI bersama dengan sdr. NOR HUSEN (berkas perkara terpisah) ditangkap ;
- Setelah terdakwa KOSASIH bin SAHI ditangkap ketika dilakukan pemeriksaan di Hand Phone merek Nexian milik terdakwa ditemukan SMS yang berisikan angka-angka judi toto gelap dari para pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang antara lain : 5302.3302. 02x2, 3642.642. 42x2, 5342.342.42x2, 364.642. 42x2, 3644.644. 44x2, yang ke-2 dengan isi 413. 13x3, dan yang ke-3 dengan isi 6304 x 2, 304x2, 04x2. 6324x1, 324x2. 24x2, 23x2. 24x2. 23x5 adalah sms judi togel yang terdakwa terima dari sdr. NOR HUSEN bin SUPARDI ;

- Adapun permainan judi toto gelap dibuka oleh terdakwa KOSASIH bin SAHI pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dilakukan dengan cara pertama para pemasang / pemain cukup dengan mengirim angka-angka judi yang dibelinya berikut jumlah uang taruhannya melalui SMS ke Hand Phone terdakwa di nomor 082113345820, kemudian angka-angka judi toto gelap tersebut oleh terdakwa langsung dikirim melalui SMS ke Hand Phone sdr. MIATNO (Dpo) di Nomor 081383479876 berikut jumlah uang taruhannya sedangkan untuk uangnya pda sore harinya baru diambil oleh sdr. MIATNNO pada sore harinya sore harinya, setelah itu para pemain / pemasang tinggal menunggu angka yang dikeluarkan oleh Bandar apabila angka yang dipasang oleh para pemain / pemasang cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemain dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah berupa uang dari Bandar yang masing-masing untuk pasangan 2 (dua) angka pasangan Rp.1.000,- akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka mendapat bayaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi apabila angka yang dipasang oleh para pemasang / pemain tidak cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka uang taruhannya akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa ia terdakwa KOSASIH bin SAHI dalam permainan judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 72.000,- , ;
- 1 (satu) unit HP merek Nexian berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel , ,
- 1 (satu) unit HP merek Esia warna hitam berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAYU ARYAWAN , menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi anggota Reskrim Polres Metro Jakarta Utara Benar pada hari Sabtu tariggid 16 Juli 2011 sekira pukul 14,30 Wib saksi telah menangkap terdakwa KOSASIH bin SAHI di Jl. Danau Agung Tengah Kel. Sunter Agung Kec. Tg. Priok Jakarta Utara ;
 - Benar terdakwa ditangkap ketika terdakwa sedang menerima setoran pasangan judi toto gelap dari seorang pengecer yaitu sdr. NOR HUSEN Benar sewaktu terdakwa ditangkap dari terdakwa telah disita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.72.000,-. 1 (satu) unit HP merek Nexian warna nitarn berikut simcard yang bersikan SMS angka-angka pasangan judi togel ;
 - Benar awalnya ketika saksi bersama dengan anggota sedang melaksanakan observasi wilayah untuk rnengantisipasi adanya peredaran judi toto gelap melalui SMS di wilayah Kec. Tg. Priok Jakarta Utara ;
 - Benar sesampainya di Jl. Danau Agung Tengah Kel. Sunter Agung Kec. Priok Jakarta Utara saksi melihat sdr. NOR HUSEN sedang menyerahkan uang hasil pasangan Judi togel kepada terdakwa ;
 - Benar mlihat hal tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan ketika HP terdakwa dibuka ternyata terdapat SMS dari sdr. NOR HUSEN yang berisikan angka-angka pasangan Judi togel serta uang tunai taruhan judi togel yang baru disetorkan oleh sdr. NOR HUSEN yang berisikan angka-angka pasangan judi togel serta uang tunai taruhan judi tohel yang baru disetorkan oleh Sdr. Nor Hosen ;
 - Benar terdakwa tidak memiliki surat izin dan pinak yang berwenand untuk rnengadakan permainan judi togel tersebut.
2. Saksi NOR HUSEN bin SUPARDI , menerangkan sebagai berikut :
- Benar saksi kenal dengan terdakwa narnun tidak ada hubungan keluarga ;
 - Benar terdakwa ditangkap pada hart Sabtu tangdal 16 kali 2011 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Danau Agung T-engah Kel. Sunter Aquila Kec. Tg. Priok Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menerima setoran uang hasil pasangan judi togel dari saksi sebesar Rp.72.000, (tujuh puluh dua ribu rupiah) serta rekapan angka-angka judi toto gelap ;
- Benar permainan judi toto gelap tersebut diselenggarakan oleh saksi dilakukan dengan cara apabila ada pemasang yang akan memasang judi togel cukup mengirim SMS ke nomor HP saksi di No.02196109594 berikut jumlah uang taruhannya, untuk selanjutnya angka-angka judi togel tersebut oleh saksi dikirim ke hand phone terdakwa di No.085717556422 dan pada sore harinya saksi baru menyetorkan uang taruhannya kepada terdakwa ;
- Benar apabila angka yang dikeluarkan oleh bandar cocok dengan angka yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari bandar antara lain untuk pasangan 2 angka sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,-, 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar 400.000,- dan 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pinak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Utara dan tanda tangan dalam BAP adalah benar tanda tangan terdakwa sendiri ;
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 _Juli 2011 sekira pukul 14.30 Wib di Jl Danau Agung Tengah KeL Sunter Agung Kec. Tg. Priok Jakarta Utara ;
- Benar pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menerima setoran uang hasil pasangan judi togel dari saksi sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) serta rekapan angka-angka Judi toto gelap ;
- Benar cara permainan Judi togel tersebut adalah pemasang yang akan memasang judi togel cukup dengan mengirim SMS ke HP saksi NOR HUSEN selaku pengecer selanjutnya angka-angka judi togel berikut jumlah uang taruhannya di kirim melalui SMS ke HP terdakwa di No. di No.085717556422 dan pada sore harinya saksi baru menyetorkan uang taruhannya kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar apabila angka yang dikeluarkan oleh bandar cocok dengan angka yang dipasang oleh para pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan bayaran dari bandar antara lain untuk pasangan 2 angka sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.60.000,-, 3 angka akan mendapatkan bayaran sebesar 400.000,- dan 4 angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp.2.500.000,- ;
- Benar terdakwa tidak memiliki Surat iji dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal mana dimaksudkan untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa tersebut diatas dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan yang dianggap memenuhi semua unsur-unsur tindak pidananya yaitu Dakwaan Kesatu : Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Secara tanpa izin ;
3. Unsur menuntut Pencabutan dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi , atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah semua orang atau siapa saja yang diduga kuat melakukan satu tindak pidana dan bahwa orang itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, dalam hal ini adalah terdakwa KOSASIH bin SAHI yang identitasnya telah disebutkan diatas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .Namun apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana akan ditentukan berdasarkan terbukti tidaknya unsur selebihnya dari dakwaan ini, sedangkan mengenai mampu tidaknya terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum akan ditinjau setelah analisa yuridis ini ;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa , telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara tanpa izin ;

Menimbang, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi penangkap maupun saksi-saksi lain bahwa terdakwa KOSASIH bin SAHI dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi toto gelap diadakan tanpa ada ijin dari pelabab instansi yang berwenang padahal terdakwa mengetahui bila perbuatannya tersebut melanggar Undang-undang yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menuntut Pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi , atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Pada Mari Sabtu tanggal 16 30 2011 sekira pukul 14.30 Wib saksi Hadi Juardan bersama dengan saksi Bayu Irawan dari Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap sdr. NOR HUSEN karena kedapatan telah mengedarkan judi toto gelap di Jl. Danau Sunter Agung Tengah Kel. Sunter Jaya Kec, Tg, Priok Jakarta Utara dan ketika sdr. NOR HUSEN ditangkap ia sedang menyerahkan uang kepada terdakwa KOSASIH bin SAHI, melihat hal tersebut kemudian terdakwa KOSASIH bin SAHI bersama dengan sdr. NOR HUSEN (berkas perkara terpisah) ditangkap dan ketika dilakukan pemeriksaan di Hand Phone merek Nexian milik terdakwa di nomor 082113345820 ditemukan SMS yang berisikan angka-angka Judi toto gelap dan sdr. NOR HUSEN selaku pengecer serta angka-angka -Judi dari para pemasang yang antara lain : 5302.3302. 02x2,,3642.642, 42x2, 5342.342.42x2, 364.642. 42x2, 3644..644. 44x2, yang ke-2 dengan isi 413. 13x3, dan yang ke-3 dengan isi 6304 x 2, 304x2, 04x2. 6324x1, 324x2. 24x2, 23x2. 24x2. 23x5 adalah sms judi togel yang terdakwa terima dari sdr. NOR HUSEN bin SUPARDI

Menimbang, bahwa adapun terdakwa KOSASIH bin SAHI dalam posisinya sebagai pengepul yaitu menerima SMS angka-angka judi toto gelap dari sdr. NOR HUSEN di nomor Hand Phone terdakwa di nomor 082113345820 selanjutnya angka-angka judi toto gelap oleh terdakwa juga langsung di kirim melalui SMS ke nomor hand Phone sdr. MIATNO di Nomor 081383479876 dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wib sdr. MIATNO baru menemui terdakwa KOSASIH bin SAHI untuk mengambil uang taruhannya, setelah itu para pemasang pengecer tinggal menunggu angka Judi toto gelap yang dikeluarkan oleh bandar, apabila ada pemain yang angka pasangannya cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar kemudian sdr. MIATNO pada keesokan harinya menyerahkan uang pembayarannya kepada terdakwa untuk selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada pengecer dan oleh pengecer kemudian diserahkan kepada pemasang dan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekira pukul 14,30 Wib dan ketika terdakwa ditangkap terdakwa sedang menerima uang setoran pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi toto gelap dari sdr. NOR HUSEN selaku Pengecer sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa ia Terdakwa KOSASIH bin SAHI dalam menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut rampur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , dimana unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa , maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang kwalifikasinya akan dirumuskan (pada bagian amar putusan di bawah ini) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan akibat perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa , hal tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhi kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhi kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka atas alasan tersebut , Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 72.000,- , ;
- 1 (satu) unit HP merek Nexian berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel ,
- 1 (satu) unit HP merek Esia warna hitam berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel ;

Statusnya akan ditetapkan pada bagian amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar Putusan didalam perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi para Terdakwa , hal mana dimaksudkan agar putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat membawa dampak Edukatip Represif dan Prefentip baik bagi para Terdakwa , maupun kepada masyarakat luas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa membenarkan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat ;

Memperhatikan , khususnya Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dari peraturan Per-Undang-undangnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa KOSASIH bin SAHI diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai hasil penjualan togel sebesar Rp. 72.000,-(tujuh puluh dua ribu rupiah) ,

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit HP merk Nexian berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel ;
- 1 (satu) unit HP merk Esia warna hitam berikut simcard yang berisikan angka-angka judi togel , masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 7 Nopember 2011 oleh kami: DR.LILIK MULYADI, SH,MH sebagai Hakim Ketua, HENRY TARIGAN,SH,M.Hum dan I G KOMANG A, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal 9 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh SARTONO, SH,MH dan SIFA UROSIDIN, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dihadiri oleh Hj.ERNI,SH Panitera Pengganti, SUDI HARYANSYAH, SH, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARTONO, SH.MH

DR. LILIK MULYADI, SH.MH

-

SIFA UROSIDIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH